



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta;**
2. Tempat Lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun /24 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Bukit Cendana Kelapa Tujuh Rt 01 Rw 04
Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi
Selatan Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2021 s.d 9 Desember 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 s.d 29 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 s.d 7 Februari 2022;
3. Perpanjangan KPN Kotabumi (I) sejak tanggal 08 Februari 2022 s.d 3 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 s.d 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 20 April 2022 s.d 19 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 20 Mei 2022 s.d 18 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat YLKBH Menang Jagad berkantor di Posbakum PN Kotabumi berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 12 Mei 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 20 April 2022 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN
Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD REZA PAHLEVI Bin SUHATTA bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD REZA PAHLEVI Bin SUHATTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) dengan berat bruto 1,19 gram.(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutananya semula dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD REZA PAHLEVI Bin SUHATTA bersama-sama dengan saksi ANGGA NURKHOLIK Bin YUDA PRAYITNA (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di depan counter Adelia Cell yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN
Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, Melakukan Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Angga Nurkholik (dilakukan penuntutan secara terpisah) di depan counter Adelia Cell yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi Adriansyah bersama-sama dengan saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung menuju ke counter Adelia tersebut untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib sesampainya didepan conter Adelia tersebut saksi Adriansyah, saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi Ego Fikri Gumanti melihat terdakwa dan saksi Angga Nurkholik sedang duduk-duduk didepan counter Adelia tersebut, selanjutnya saksi Adriansyah, saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi Ego Fikri Gumanti langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Angga Nurkholik dan saat dilakukan penggeledahan saksi Adriansyah, saksi Tubagus Fajar Prayoga dan saksi Ego Fikri Gumanti menemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) yang ditemukan terjatuh dari tangan sebelah kanan terdakwa, setelah di interogasi terdakwa dan saksi Angga Nurkholik mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) tersebut adalah bekas pakai terdakwa dan saksi Angga Nurkholik yang rencananya akan terdakwa dan saksi Angga Nurkholik konsumsi kembali. Selanjutnya terdakwa dan saksi Angga Nurkholik dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut dari sdr. NIK (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib didepan POM Bensin Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing terdakwa dan saksi ANGGA NURKHOLIK Bin YUDA PRAYITNA sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN
Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam Melakukan Pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 122/10556.02/2021 tanggal 04 Desember 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No.	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	1,19 gram	1 (satu) paket shabu-shabu

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIPKA Dedy Riansah;
2. Terdakwa M. Reza Pahlevi, DKK
3. Yang Menimbang Titi Khairina, ST
4. Senior Manajer Saca Budiyo, SH

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Palembang Nomor:4188/NNF/2021 tanggal 03 Januari 2022 yang diperiksa oleh 1. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. 2. Niryasti, S.Si., M.Si. 3. Andre Taufik, S.T.,M.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. Yusuf Suprpto, SH, barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,986 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 2) 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN
Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta bersama-sama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di sebuah bangunan kosong yang berada di Gang Cendana Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib saat terdakwa dan saksi Angga Nurkholik (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang duduk-duduk di counter Adelia milik saksi ANgga Nurkholik, datang sdr.NIK (DPO) menawarkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) kepada terdakwa dan saksi Angga Nurkholik, setelah mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) tersebut kemudian terdakwa dan saksi Angga Nurkholik langsung menuju ke sebuah bangunan kosong yang berada di Gang Cendana Kelapa Tujuh untuk menggunakan shabu-shabu dengan cara awalnya terdakwa membuat rangkaian alat hisap/bong menggunakan botol plastik yang dihubungkan dengan pirek kaca menggunakan pipet/sedotan plastik, setelah alat hisap/bong terangkai kemudian shabu-shabu dimasukan kedalam pirek kaca dengan menggunakan centong yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian pirek kaca yang sudah terisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan saksi Angga Nurkholik dan yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi shabu-shabu badan terasa lebih segar dan fit.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat terdakwa dan saksi Angga Nurkholik sedang duduk-duduk di counter Adelia

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN

Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Jalan RPN Alamsyah Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, terdakwa dan saksi Angga Nurkholik ditangkap oleh saksi Adriansyah Bin Syahdirwan, saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapat informasi dari masyarakat, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) yang ditemukan terjatuh dari tangan sebelah kanan terdakwa, setelah di interogasi terdakwa dan saksi Angga Nurkholik mengakui bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) tersebut adalah bekas pakai terdakwa dan saksi Angga Nurkholik yang rencananya akan terdakwa dan saksi Angga Nurkholik konsumsi kembali. Selanjutnya terdakwa dan saksi Angga Nurkholik dibawa ke Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa memiliki Kartu Rehab dari BNN dan tidak berdasarkan resep dokter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Palembang Nomor:4188/NNF/2021 tanggal 03 Januari 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

- 3) 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,986 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- 4) 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - d. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa MUHAMMAD REZA PAHLEVI Bin SUHATTA. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN
Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada saat diperiksa dan didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku Anggota Polri yang bertugas di Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara adapun tugas saksi sehari-hari adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polres Lampung Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira pukul 21.00 Wib, di depan counter Adelia Cell yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil saksi sita dalam penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang saksi temukan ditangan sebelah kanan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa benar keterangan terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna bahwa shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN
Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna di depan conter Adelia Cell yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju ke counter Adelia tersebut untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan sesampainya di depan conter Adelia tersebut saksi melihat terdakwa sedang menunggu saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna, selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang saksi temukan ditangan sebelah kanan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna dan terdakwa serta saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna bahwa mereka berdua mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. NIK (DPO).
- Bahwa saksi bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Kepolisian untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Utara.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. **Adriansyah Bin Syahdirwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada saat diperiksa dan didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku Anggota Polri yang bertugas di Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara adapun tugas saksi sehari-hari adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Lampung Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira pukul 21.00 Wib, di depan counter Adelia Cell yang beralamatkan di Jalan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN

Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara.

- Bahwa selain terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil saksi sita dalam penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang saksi temukan ditangan sebelah kanan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa benar keterangan terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna bahwa shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna di depan conter Adelia Cell yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju ke counter Adelia tersebut untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan sesampainya didepan conter Adelia tersebut saksi melihat terdakwa sedang menunggu saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna, selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang saksi temukan ditangan sebelah kanan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna dan terdakwa serta saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna bahwa mereka berdua mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. NIK (DPO).
- Bahwa saksi bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Kepolisian untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Utara.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN

Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ego Fikri Gumantri Bin Mansur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa pada saat diperiksa dan didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saat ini saksi bekerja selaku Anggota Polri yang bertugas di Satreserse Narkoba Polres Lampung Utara adapun tugas saksi sehari-hari adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Lampung Utara;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira pukul 21.00 Wib, di depan counter Adelia Cell yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil saksi sita dalam penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang saksi temukan ditangan sebelah kanan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa benar keterangan terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna bahwa shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna di depan conter Adelia Cell yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju ke counter Adelia tersebut untuk melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan sesampainya didepan conter Adelia tersebut saksi melihat terdakwa sedang menunggu saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna, selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN

Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang saksi temukan ditangan sebelah kanan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna dan terdakwa serta saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna bahwa mereka berdua mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening tersebut dengan cara membeli dari sdr. NIK (DPO).
- Bahwa saksi bersama anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara melakukan penangkapan tersebut dalam rangka Operasi Kepolisian untuk memberantas para pelaku penyalahgunaan narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Utara.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana BAP benar adanya;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib di depan conter Adelia Cell yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa anggota Satresnarkoba juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta;
- Bahwa adapun sebab saksi dan terdakwa ditangkap dikarenakan terkait dengan shabu yang saksi pegang saat penangkapan;
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu saksi sedang bersama dengan terdakwa di depan counter Adelia Cell yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu pihak kepolisian temukan ditangan sebelah kanan saksi ketika menemui terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut dari sdr.NIK (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib didepan POM Bensin Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN

Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut adalah milik saksi dan terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak sebulan yang lalu dan biasanya saksi menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan shabu-shabu sudah 3 (tiga) kali.
- Bahwa adapun 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang ditemukan oleh polisi tersebut adalah sisa pakai saksi bersama terdakwa;
- Bahwa cara saksi menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya saksi membuat rangkaian alat hisap/bong menggunakan botol plastik yang dihubungkan dengan piring kaca menggunakan pipet/sedotan plastik, setelah alat hisap/bong terangkai kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam piring kaca dengan menggunakan centong yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian piring kaca yang sudah terisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai mengeluarkan asap lalu asap tersebut saksi hisap secara bergantian bersama dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah menggunakan shabu-shabu badan terasa lebih segar dan bersemangat;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr.NIK (DPO) sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat pasti sdr.NIK (DPO), saksi hanya mengetahui sdr.NIK (DPO) tinggal di Candi Lampung tengah;
- Bahwa saksi dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki kartu rehab dari BNN dan resep dokter;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib di depan counter Adelia Cell yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa selain terdakwa, anggota satresnarkoba juga melakukan penangkapan terhadap saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN

Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap saat itu terdakwa sedang duduk di counter HP milik Terdakwa bersama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil ditemukan oleh polisi berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang ditemukan ditangan sebelah kanan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna sisa pakai Terdakwa dan saksi Angga;
- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan polisi jatuh dari genggam tangan sebelah kanan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut dari sdr.NIK (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib didepan POM Bensin Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut untu dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak sebulan yang lalu dan biasanya saksi menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa rencananya barang bukti sisa pakai tersebut akan terdakwa pakai kembali bersama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna, namun sebelum memakai shabu-shabu terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna sudah tertangkap oleh polisi terlebih dahulu;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara awalnya terdakwa membuat rangkaian alat hisap/bong menggunakan botol plastik yang dihubungkan dengan pirek kaca menggunakan pipet/sedotan plastik, setelah alat hisap/bong terangkai kemudian shabu-shabu dimasukan ke dalam pirek kaca dengan menggunakan centong yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian pirek kaca yang sudah terisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu-shabu badan terasa lebih segar dan bersemangat;
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr.NIK (DPO) sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN

Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tanpa memiliki izin/dokumen dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki kartu rehab dari BNN dan resep dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) dengan berat bruto 1,19 gram.

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan surat berupa:

- 1) Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 122/10556.02/2021 tanggal 04 Desember 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	1,19 gram	1 (satu) paket shabu-shabu

- 2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Palembang Nomor:4188/NNF/2021 tanggal 03 Januari 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,986 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- b) 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa Muhammad eza Pahlevi Bin Suhatta. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa MUHAMMAD REZA PAHLEVI Bin SUHATTA. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN

Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Angga ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib di depan counter Adelia Cell milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa pada saat ditangkap saat itu terdakwa sedang duduk di counter HP milik Terdakwa bersama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil ditemukan oleh polisi berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang ditemukan ditangan sebelah kanan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna sisa pakai Terdakwa dan saksi Angga;
- Bahwa adapun barang bukti tersebut ditemukan polisi jatuh dari genggam tangan sebelah kanan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut dari sdr.NIK (DPO) pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib didepan POM Bensin Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna membeli 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut untu dipakai sendiri;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sejak sebulan yang lalu dan biasanya saksi menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa rencananya barang bukti sisa pakai tersebut akan terdakwa pakai kembali bersama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna, namun

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN

Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum memakai shabu-shabu terdakwa dan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna sudah tertangkap oleh polisi terlebih dahulu;

- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara awalnya terdakwa membuat rangkaian alat hisap/bong menggunakan botol plastik yang dihubungkan dengan pirek kaca menggunakan pipet/sedotan plastik, setelah alat hisap/bong terangkai kemudian shabu-shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca dengan menggunakan centong yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian pirek kaca yang sudah terisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis Shabu tanpa memiliki izin/dokumen dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki kartu rehab dari BNN dan resep dokter.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif**, maka berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **alternative Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, apabila seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut dapat terbukti, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa rumusan Setiap orang dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa **Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta;**

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad 2 : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang ini, pembentukan Undang-Undang yang ada ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara tanpa hak, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa-peristiwa yang nyata;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyalahgunakan berarti secara tanpa hak adalah tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI, sedangkan atas melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan Narkotika tersebut sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan dapat diartikan bahwa Terdakwa menggunakan shabu adalah tanpa ijin;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan surat berupa:

- 3) Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 122/10556.02/2021 tanggal 04 Desember 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	1,19 gram	1 (satu) paket shabu-shabu

- 4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Palembang Nomor:4188/NNF/2021 tanggal 03 Januari 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, M.M,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. 3. ANDRE TAUFIK,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN
Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T.,M.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRPTO, SH, barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,986 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- b) 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa Muhammad eza Pahlevi Bin Suhatta. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan shabu tanpa ada surat dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Angga ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 21.00 Wib di depan counter Adelia Cell milik Terdakwa yang beralamatkan di Jalan RPN Alamsyah Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap saat itu terdakwa sedang duduk di counter HP milik Terdakwa bersama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan barang bukti yang berhasil ditemukan oleh polisi berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu yang ditemukan terjatuh dari tangan sebelah kanan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna, yang mana shabu tersebut merupakan sisa pakai sehari sebelumnya dan akan dipergunakan lagi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN

Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut dari sdr.NIK (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 11.00 Wib didepan POM Bensin Kembang Tanjung Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan shabu yang ditemukan pada saat peangkapan adalah merupakan sisa pakai pada sehari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sejak sebulan yang lalu dan biasanya saksi menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna, dan pada hari penangkapan Terdakwa dan saksi Angga akan menggunakan shabu namun keburu ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa adapun cara terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara awalnya terdakwa membuat rangkaian alat hisap/bong menggunakan botol plastik yang dihubungkan dengan pirek kaca menggunakan pipet/sedotan plastik, setelah alat hisap/bong terangkai kemudian shabu-shabu dimasukan ke dalam pirek kaca dengan menggunakan centong yang terbuat dari sedotan plastik, kemudian pirek kaca yang sudah terisi shabu-shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil sampai mengeluarkan asap lalu asap tersebut terdakwa hisap secara bergantian bersama dengan saksi Angga Nurkholik Bin Yuda Prayitna;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki kartu rehab dari BNN dan resep dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut nyata bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis Shabu, sehingga unsur menggunakan narkoba bagi diri sendiri dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Alternatif Kedua**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam terhadap si pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih diutamakan pada

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN
Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan, pembinaan dan pengajaran agar yang bersangkutan dapat menyadari perbuatannya dan dimasa yang akan datang dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti **berupa** :

- 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) dengan berat bruto 1,19 gram.

Karena barang bukti tersebut sama dengan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Angga Nurkholik bin Yuda Prayitna, maka dinyatakan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah memberantas peredaran gelap narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Reza Pahlevi Bin Suhatta** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN
Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) dengan berat bruto 1,19 gram.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

Angga Nurholik Bin Yuda Prayitna;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2022** oleh kami **Lusiana Amping, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hengky Alexander Yao, S.H** dan **Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 2 Juni 2022** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Zulkifli Akbar, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh **Gatra Yudha Pramana, S.H, M.H** Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Pensihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hengky Alexander Yao, S.H

Lusiana Amping, S.H, M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H, MH

Panitera Pengganti

Zulkifli Akbar, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2021/PN

Kbu